

**SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA  
PENCURIAN DENGAN KEKERASAN YANG  
MENGAKIBATKAN KORBAN MENINGGAL DUNIA  
OLEH MAJELIS HAKIM DI PENGADILAN NEGERI  
KELAS 1A PALEMBANG**



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat  
Untuk Menempuh Ujian  
Sarjana Hukum**

**Oleh :  
M. REZA SATRIA  
502015023**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
2019**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**  
**FAKULTAS HUKUM**


**PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN**

JUDUL SKRIPSI : SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK  
PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN YANG  
MENGAKIBATKAN KORBAN MENINGGAL DUNIA  
OLEH MAJELIS HAKIM DI PENGADILAN NEGERI  
KELAS I A PALEMBANG



NAMA : M. Reza Satria  
NIM : 50 2015 023  
PROGRAM STUDI : Ilmu Hukum  
PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Pidana

Pembimbing,  
H. Samsulhadi, SH., MH

(  )  
Palembang, 2019

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : Atika Ismail, SH., MH

(  )

Anggota : 1. Mulyadi Tanzili, SH., MH


(  )

2. Luil Maknun, SH., MH

(  )

DISAHKAN OLEH  
DEKAN FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG



(  )  
Dr. Hj. Sri Sulmaty, SH., M.Hum  
NBM/NIDN : 791348/0006046009

## SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : M REZA SATRIA

NIM : 502015023

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa karya ilmiah / skripsi saya yang berjudul :

**SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN  
DENGAN KEKERASAN YANG MENAKIBATKAN KORBAN  
MENINGGAL DUNIA OLEH MAJELIS HAKIM DI PENGADILAN  
NEGERI KELAS 1A PALEMBANG.**

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah kami sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, kami bersedia mendapatkan sanksi akademis.

Palembang, Pebruari 2019

Yang menyatakan,

   
M REZA SATRIA

## **ABSTRAK**

### **SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN YANG MENAKIBATKAN KORBAN MENINGGAL DUNIA OLEH MAJELIS HAKIM DI PENGADILAN NEGERI KELAS 1A PALEMBANG**

**M. REZA SATRIA**

Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah : Bagaimana sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan korban meninggal dunia oleh Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Kelas 1 A Palembang? dan Apakah hambatan Majelis Hakim dalam penerapan sanksi terhadap pelaku pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan korbannya meninggal dunia?. Jenis penelitian hukum ini adalah “penelitian hukum sosiologis” yang dimaksudkan objek kerjanya meliputi data-data sekunder yang ada dipergustakaan. Tipe penelitian ini adalah bersifat *deskriptif*, yaitu menggambarkan.

Sesuai dengan judul dan beberapa permasalahan yang telah dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa : Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan korbannya meninggal dunia, dalam perkara ini diterapkan pasal 365 ayat (4) KUHP dimana pelaku telah terbukti melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan korban meninggal dunia dan telah memenuhi unsur-unsur dari pasal 365 ayat (4) KUHP. Pada kasus yang pertama dengan pelaku bernama Mareta Bin Syaiful dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum dengan pidana penjara selama 20 tahun dan Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 18 tahun, sedangkan pada kasus yang kedua dengan pelaku yang bernama Parulrozi bin Paisin dituntut Jaksa Penuntut Umum dengan pidana penjara selama 12 tahun dan Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 12 tahun, hal ini dikarenakan Hakim menilai pada kasus yang kedua terdapat hal-hal yang dapat meringankan hukuman terdakwa, sedangkan pada kasus yang pertama tidak terdapat hal-hal yang meringankan hukuman terdakwa selama proses persidangan. Dan Hambatan yang dihadapi Majelis Hakim dalam menerapkan sanksi terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan korbannya meninggal dunia menurut Hakim Pengadilan Negeri Kelas 1A Palembang yaitu Posma P. Nainggolan adalah saksi yang sulit hadir di persidangan sesuai dengan jadwal, singkatnya waktu pemeriksaan dipersidangan, dan keterangan terdakwa yang berbelit-belit.

**Kata Kunci : Sanksi Pidana, Tindak Pidana Pencurian.**

## KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikum Wr.Wb.*

Segala puji dan syukur senantiasa dipanjatkan kehadirat Allah SWT, serta sholawat dan salam kepada nabi Muhammad Saw., karena atas rahmat dan nikmat Nya jualah skripsi dengan judul: **SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN YANG MENGAKIBATKAN KORBAN MENINGGAL DUNIA OLEH MAJELIS HAKIM DI PENGADILAN NEGERI KELAS 1A PALEMBANG.**

Dengan segala kerendahan hati diakui bahwa skripsi ini masih banyak mengandung kelemahan dan kekurangan. semua itu adalah disebabkan masih kurangnya pengetahuan dan pengalaman penulis, karenanya mohon dimaklumi.

Kesempatan yang baik ini penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dorongan dan bantuan, khususnya terhadap:

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE., MM., Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta jajarannya;
2. Ibu Dr. Hj. Sri Suatmiati, SH., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang beserta stafnya;
3. Bapak/Ibu Wakil Dekan I, II, III dan IV, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
4. Bapak Mulyadi Tanzili, SH., MH selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang


5. Bapak H. Samsulhadi, SH, MH. selaku Pembimbing dalam penulisan skripsi ini;
6. Ibu Dra. Hj. Lilis Anisah, SH, MH., Pembimbing Akademik Penulis selama menempuh pendidikan, yang selalu memberikan inspirasi.
7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
8. Kedua orang tuaku tercinta dan saudara-saudaraku terkasih.

Semoga segala bantuan materil dan moril yang telah menjadikan skripsi ini dapat selesai dengan baik sebagai salah satu persyaratan untuk menempuh ujian skripsi, semoga kiranya Allah Swt., melimpahkan pahala dan rahmat kepada mereka.

*Wassalamu'alaikum wr. wb.*

Palembang, Pebruari 2019

Penulis,

  
M REZA SATRIA

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN.....	ii
PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI.....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
ABSTRAK .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
<b>BAB I     PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Permasalahan.....	6
C. Ruang Lingkup dan Tujuan .....	6
D. Defenisi Konseptual .....	7
E. Metode Penelitian.....	8
F. Sistematika Penulisan.....	10
<b>BAB II    TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Ketentuan Tindak Pidana .....	12
1. Pengertian Tindak Pidana.....	12
2. Pengertian Tindak Pidana.....	12
3. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	13
4. Jenis-Jenis Tindak Pidana .....	15

5. Pelaku Tindak Pidana.....	17
B. Ketentuan Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan yang Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia .....	20
C. Ketentuan Sanksi Pidana.....	23
1. Pengertian Sanksi Pidana .....	23
2. Macam-macam Sanksi Pidana.....	24
3. Penerapan Sanksi.....	30
<b>BAB III PEMBAHASAN</b>	
A. Sanksi Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan yang Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia oleh Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Kelas 1A Palembang .....	31
B. Hambatan Majelis Hakim dalam Penerapan Sanksi terhadap Pelaku Pencurian dengan Kekerasan yang Mengakibatkan Korbannya Meninggal Dunia .....	43
<b>BAB IV PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	47
B. Saran-saran.....	47

#### DAFTAR PUSTAKA

#### LAMPIRAN

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Negara Indonesia adalah Negara berkembang yang sedang melaksanakan pembangunan di segala bidang, dengan tujuan pokok untuk memberikan kemakmuran dan kesejahteraan lahir dan batin bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal ini dapat tercapai apabila masyarakat mempunyai kesadaran bernegara dan berusaha untuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Masyarakat dikatakan sejahtera apabila tingkat perekonomian menengah ke atas dan kondisi keamanan yang harmonis. Hal tersebut dapat tercapai dengan cara setiap masyarakat berperilaku serasi dengan kepentingan yang berlaku dalam kehidupan masyarakat yang diwujudkan dengan bertingkah laku sesuai dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat.

Namun belakangan ini dengan terjadinya krisis moneter yang berpengaruh besar terhadap masyarakat sehingga mengakibatkan masyarakat Indonesia mengalami krisis moral. Hal tersebut dapat dilihat dari semakin meningkatnya kejahatan dan meningkatnya pengangguran, dengan meningkatnya pengangguran sangat berpengaruh besar terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat. Masyarakat dengan tingkat kesejahteraannya yang rendah cenderung untuk tidak memperdulikan norma-norma atau kaidah hukum yang berlaku, melihat kondisi ini untuk memenuhi kebutuhan hidup ada kecenderungan menggunakan segala cara agar kebutuhan hidup tersebut dapat terpenuhi. Dari cara-cara yang digunakan ada yang melanggar norma hukum dan tidak melanggar

norma hukum. Cara yang tidak melanggar hukum tidak menjadi masalah, tetapi terhadap cara yang melanggar norma hukum dapat menimbulkan permasalahan di bidang hukum dan merugikan masyarakat.

Salah satu bentuk kejahatan yang sering terjadi di masyarakat adalah pencurian, dimana melihat keadaan masyarakat sekarang ini sangat memungkinkan orang untuk mencari jalan pintas dengan mencuri. Dari media massa dan media elektronik menunjukkan bahwa seringkali terjadi kejahatan dengan berbagai jenisnya dilatar belakangi karena kebutuhan hidup yang tidak tercukupi. Untuk meminimalisir jenis kejahatan tersebut perlu adanya peran pemerintah untuk menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan taraf perekonomian rakyat, dan peran masyarakat untuk membentuk suatu lingkungan yang mendidik, agamis, dan harmonis dalam berkeluarga atau bermasyarakat. Dengan berkembangnya tindak pidana pencurian maka berkembang pula bentuk-bentuk lain dari pencurian. Salah satunya yang sering dilakukan adalah tindak pidana pencurian dengan kekerasan seperti perampokan, penjambretan, dan lain-lain.

Ketertiban dan keamanan dalam masyarakat akan terpelihara bilamana tiap-tiap anggota masyarakat mentaati peraturan-peraturan yang ada dalam masyarakat itu. Peraturan-peraturan ini dikeluarkan oleh suatu lembaga yang berwenang. Namun walaupun telah ada peraturan-peraturan yang telah dikeluarkan, masih ada saja yang melanggar peraturan tersebut, misalnya dalam hal pencurian yaitu mengambil barang milik orang lain yang bertentangan dengan hak, kejahatan ini diatur dalam buku ke II Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah sumber hukum materil, dimana memuat tentang aturan umum hukum pidana dan rumusan tindak pidana tertentu, yang dimana perbuatan-perbuatan tersebut itu dilarang untuk dilakukan orang yang disertai ancaman pidana tertentu bagi barang siapa yang melakukan perbuatan yang menjadi larangan itu maka akan dikenakan sanksi menurut Undang-Undang yang berlaku.

Istilah tindak pidana sering digunakan oleh pembuat Undang-Undang sebagai terjemahan dari *delict*. Kata “delik” berasal dari bahasa Latin yang disebut *delictum*, dan dalam bahasa Belanda disebut *delict*.

Menurut Simons yang dikutip oleh Leden Marpaung delik adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang tindakannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan oleh Undang-Undang telah dinyatakan sebagai suatu perbuatan yang dapat dihukum.<sup>1)</sup>

Menurut pendapat Yulies Tiena Masriani menjelaskan yang dimaksud dengan tindak pidana adalah perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menimbulkan peristiwa pidana atau perbuatan yang melanggar hukum pidana dan diancam dengan hukuman”. Tindak pidana dibedakan menjadi beberapa macam, diantaranya, yaitu:

1. Tindak pidana formil, adalah suatu perbuatan pidana yang sudah dilakukan dan perbuatan itu benar-benar melanggar ketentuan yang dirumuskan dalam pasal Undang-Undang yang bersangkutan. Misalnya pencurian adalah perbuatan yang sesuai dengan rumusan pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu mengambil barang milik orang lain

---

<sup>1)</sup>Leden Marpaung, 2005, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Garfika, Jakarta, hlm. 8.

dengan maksud hendak memiliki barang itu dengan melawan hukum. Dikatakan delik formil apabila perbuatan mengambil barang itu sudah selesai dilakukan dan dengan maksud hendak dimiliki.

2. Tindak pidana materiil, adalah suatu perbuatan pidana yang dilarang, yaitu akibat yang timbul dari perbuatan itu. Misalnya dalam hal pembunuhan yang dianggap sebagai delik adalah matinya seseorang yang merupakan akibat dari perbuatan seseorang. Perbuatannya sendiri dapat dilakukan dengan bermacam-macam cara.<sup>2)</sup>

Tindak pidana merupakan permasalahan yang secara terus menerus memerlukan perhatian yang serius dari semua pihak, baik oleh alat Negara penegak hukum maupun dari masyarakat pada umumnya. Banyak usaha dan upaya yang dilakukan oleh pihak penegak hukum untuk menekan laju angka pertumbuhan tindak pidana, akan tetapi tindak pidana masih tetap terjadi dengan kuantitas dan modus operandi yang terus meningkat, kenyataan ini tidak terkecuali di Sumatera Selatan khususnya di Kota Palembang.

Tindak pidana yang terjadi di Sumatera Selatan bentuknya sangat bervariasi, mulai dari penipuan, pencurian, penganiayaan, dan juga pembunuhan, yang semuanya dilakukan baik secara perorangan maupun kelompok. Sedangkan modus operandinya terhadap beberapa tindak pidana di wilayah Sumatera Selatan masih menggunakan cara-cara yang konvensional. Demikian pula sasarannya masih bersifat materil (ekonomis) dan hanya pada tindak pidana tertentu saja yang non materil, dimana tidak hanya pada spesifikasi tindak pidana pencurian dengan kekerasan, akan tetapi banyak kejahatan yang dilakukan. Misalnya perkosaan dan melakukan ancaman hanya untuk menakuti lawannya.

---

<sup>2)</sup> Yulies Tiena Masriani, 2004, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 63.

Pasal 365 ayat (1), (3), (4) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi:

Pasal 365 ayat (1) :

“Diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang-barang yang dicuri”.

Pasal 365 ayat (3):

“Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian maka diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”.

Pasal 365 ayat (4):

“Diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat dan kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, disertai pula oleh salah satu ayat yang diterangkan dalam No.1 dan 3”.

Didalam kehidupan bermasyarakat, tindak pidana pencurian dengan kekerasan ini termasuk dalam kategori kejahatan terhadap harta benda orang, dimana yang sering terjadi di wilayah hukum Indonesia, sehingga dalam kenyataannya telah terbukti bahwa pencurian dengan kekerasan ini hanya dapat dicegah dan ditanggulangi, tapi sulit untuk diberantas dengan tuntas. Semakin tinggi kemampuan manusia justru menimbulkan dampak negatif yang antara lain berupa semakin canggihnya cara-cara yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan.

Tindak pidana pencurian diatur dalam KUHP Buku II Bab XXII Pasal 362 sampai dengan pasal 367. Untuk pasal 362 memberi pengertian tentang pencurian, pada pasal 363 mengatur jenis pencurian dan pencurian dengan pemberatan, pasal 364 tentang pencurian ringan, pasal 365 mengatur tentang pencurian dengan kekerasan, dan pasal 367 pencurian dalam keluarga.

Berdasarkan uraian di atas, penulis bermaksud mengadakan penelitian dengan judul **“SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN YANG MENGAKIBATKAN KORBAN MENINGGAL DUNIA OLEH MAJELIS HAKIM DI PENGADILAN NEGERI KELAS 1A PALEMBANG”**.

## **B. Permasalahan**

Dalam tugas akhir ini yang menjadi permasalahan adalah :

1. Bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan korban meninggal dunia oleh Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Kelas 1A Palembang ?
2. Apakah hambatan Majelis Hakim dalam penerapan sanksi terhadap pelaku pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan korbannya meninggal dunia?

## **C. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian**

Ruang lingkup penelitian dari pembahasan skripsi ini dibatasi hanya pada hal-hal penting mengenai tindak pidana pencurian di kota Palembang,

dengan tidak menutup kemungkinan membahas hal-hal lain yang ada kaitannya dengan permasalahan di atas.

Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui :

1. Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan korbannya meninggal dunia oleh Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Kelas 1A Palembang.
2. Hambatan Majelis Hakim dalam penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan korbannya meninggal dunia.

#### **D. Defenisi Konseptual**

1. Menurut pendapat Yulies Tiena Masriani menjelaskan yang dimaksud dengan tindak pidana adalah perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menimbulkan peristiwa pidana atau perbuatan yang melanggar hukum pidana dan diancam dengan hukuman.
2. Pasal 365 KUHP yang mempunyai empat ayat dimana akan penyusun pokokkan pada ayat 3 dan 4 dari pasal 365 KUHP. Adapun bunyi dari pasal 365 KUHP adalah sebagai berikut :
  - (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.
  - (2) Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun :
    1. Jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya atau di jalan umum atau di dalam kereta api yang sedang berjalan;
    2. Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

3. Jika masuk ketempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
  4. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat.
- (3) Jika perbuatan mengakibatkan kematian maka diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
- (4) Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam nomor 1 dan nomor 3.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Pendekatan penelitian yang dilakukan adalah pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif yaitu mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundangundangan dan putusan-putusan pengadilan serta norma-norma hukum yang ada dalam masyarakat dan pendekatan yuridis empiris atau sosiologi hukum adalah pendekatan yang melihat sesuatu kenyataan hukum di dalam masyarakat. Pendekatan sosiologi hukum merupakan pendekatan yang digunakan untuk melihat aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial di dalam masyarakat. Pendekatan berfungsi sebagai penunjang untuk mengidentifikasi dan mengklarifikasi temuan bahan nonhukum bagi keperluan penelitian.

### **2. Sifat Penelitian**

Sifat penelitiannya adalah deskriptif analitis, yaitu mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum

sebagai objek penelitian. Demikian juga hukum dalam pelaksanaannya di dalam masyarakat yang berkenaan dengan objek penelitian.

### 3. Sumber Data

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi, maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.
- b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, peraturan perundang-undangan. Data sekunder dibagi menjadi:
  - (1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yang terdiri atas Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian. Misalnya : Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan putusan Pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap.
  - (2) Bahan hukum sekunder, yaitu seperti misalnya : buku-buku, hasilhasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan seterusnya.
  - (3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hokum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya : kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan seterusnya.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

- a. Kepustakaan, yaitu mencari bahan-bahan yang berhubungan penelitian, seperti buku-buku, dokumen resmi, dan hasil penelitian.
- b. Data lapangan yang diperoleh dengan wawancara terhadap instansi yang terkait, di Pengadilan Negeri Palembang

#### 5. Analisis Data

Berdasarkan sifat penelitian ini yang menggunakan metode penelitian bersifat deskriptif analitis, maka analisis data yang digunakan adalah analisis secara pendekatan kualitatif terhadap data primer dan sekunder. Deskriptif tersebut, meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.

### **F. Sistematika Penulisan**

Skripsi ini terdiri dari empat bab dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I, merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, Permasalahan, Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian, Defenisi Konseptual, Metode Penelitian, serta Sistematika Penulisan.

Bab II, merupakan tinjauan pustaka yang berisikan landasan teori yang erat kaitannya dengan obyek penelitian, yaitu : Pengertian Tindak Pidana, Unsur-Unsur Tindak Pidana, Jenis-Jenis Tindak Pidana, Pelaku Tindak Pidana, Pengertian Pencurian.

Bab III, merupakan pembahasan yang berkaitan dengan Sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan korban meninggal dunia oleh Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Kelas 1A Palembang dan Hambatan Majelis Hakim dalam penerapan sanksi terhadap pelaku pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan korbannya meninggal dunia.

Bab IV berisikan Kesimpulan dan saran

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku-buku :**

Prodjodikoro, Wirjono. 2003. *Asas Asas Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.

Masriani, Yulies Tiena. 2004. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Marpaung, Leden. 2005. *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.

Sasangka, Hari. 2007. *Penyidikan Penahanan Penuntutan dan Praperadilan Dalam Teori dan Praktek*. Bandung: Mandar Maju.

Schaffmeister. 2007. *Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Hamzah, Andi. 2008. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Moeljatno. 2008. *Asas Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.

Ali, Zainudin. 2009. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

Ali, Mahrus. 2011. *Dasar Dasar Hukum Pidana*. Jakarta Timur: Sinar Grafika.

### **Perundang-undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana